

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Penelitian**

Teknologi informasi hampir di seluruh dunia saat ini mengalami pertumbuhan yang menakjubkan beberapa tahun belakang. Perkembangan dunia digital yang pesat membuat perilaku masyarakatnya mengalami perubahan. Internet menghubungkan masyarakat di seluruh dunia dengan informasi ilmu pengetahuan yang perlu diakses dengan bijak agar bermanfaat. Pemanfaatan teknologi dapat digunakan pada hampir semua sektor kehidupan mulai dari pendidikan hingga bisnis. Salah satu sektor ekonomi dan bisnis yang menggunakan teknologi dalam kegiatannya ialah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah toko, jasa hingga kurir online yang terus bertambah seiring waktu.

UMKM merupakan salah satu peranan penting dalam membangun dan menopang perekonomian suatu negara lantaran UMKM dapat menjadi solusi dari permasalahan negara seperti dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang akan menyerap tenaga kerja, menyuplai mayoritas PDB (Pendapatan Domestik Bruto) negara, dan pendongkrak produksi ekspor. UMKM dapat menyokong pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan menjadi pilar ekonomi yang kuat.

Berdasarkan data pada Kementrian Koperasi dan UMKM tahun 2017 hingga 2018, rata-rata perkembangan sektor UMKM sebesar 2,02%. Sektor usaha menengah memiliki perkembangan yang sangat baik, yakni sebesar 3,54% sedangkan sektor usaha mikro memiliki perkembangan yang paling

rendah, yakni sebesar 2%. Sektor mikro memerlukan perhatian lebih karena memiliki tingkat ekonomi masyarakat yang lemah. UMKM telah menyerap 116.978.631 tenaga kerja pada tahun 2018 dan kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB) atas harga berlaku lebih dari Rp14 triliun. (depkop.go.id, 2020). Dari data tersebut UMKM terbukti merupakan pasar yang sangat strategis bagi industri jasa keuangan terkhusus pembiayaan karena berdasarkan survei perusahaan jasa konsultan internasional Pricewaterhouse Coopers (PwC) sebanyak 74% UMKM belum mendapat akses pembiayaan (Annur, 2020).

Pada proses menjalankan usahanya, UMKM juga mengalami beberapa permasalahan yang menghambat pertumbuhan usahanya. Permasalahan yang dialami oleh UMKM dari tahun ke tahun tidak terlalu berbeda yaitu kualitas SDM yang rendah, sistem pendukung yang belum optimal dan tidak efektifnya kebijakan dan aturan terkait UMKM. Rendahnya kualitas SDM merupakan rintangan serius bagi UMKM mulai dari aspek entrepreneurship hingga pemasaran yang padahal sangat dibutuhkan agar dapat terus berinovasi sesuai perkembangan zaman (Hapsari, 2018).

Permasalahan utama yang banyak ditemui oleh pelaku UMKM terkait finansial adalah pendanaan yang sulit didapatkan meskipun telah diselenggarakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh pemerintah dan peraturan perbankan yang ketat untuk memperoleh pinjaman. Sebagian UMKM masih dianggap *unbankable* atau tidak memenuhi syarat pengajuan kredit. Akses perbankan juga menjadi kendala karena persyaratan yang kurang terpenuhi

seperti jaminan pinjaman walaupun usaha tersebut layak untuk didanai (Rumondang, 2018).

Di era digital ini teknologi dimanfaatkan dan dijadikan solusi untuk membentuk suatu model pembiayaan demi menopang permodalan UMKM. *Financial technology* atau *Fintech* adalah layanan keuangan dan perbankan berbasis software dalam pelayanannya dibidang jasa keuangan dengan bantuan program maupun teknologi lainnya menjadi solusi dari permasalahan sulitnya mendapatkan pendanaan. Layanan *fintech* semakin dikenal dan mudah digunakan karena proses pembiayaan yang praktis dan berbeda dengan metode pada bank.

Bisnis fintech di Indonesia terbagi menjadi dua, yang pertama ialah “sistem pembayaran berbasis teknologi finansial” yang mengeluarkan aplikasi “dompet elektronik” atau *e-wallet* yang diatur dan diawasi oleh Bank Indonesia. Sedangkan yang kedua ialah bisnis fintech di luar moneter dan sistem pembayaran, seperti “pinjam-meminjam berbasis teknologi finansial” atau dikenal dengan *peer-to-peer lending* (P2P Lending) yang diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). P2P Lending dilakukan tanpa mengikutsertakan pihak perbankan ataupun lembaga pembiayaan. Peer to peer lending (pinjam-meminjam uang berbasis teknologi) adalah satu dari sekian banyak jenis finansial teknologi diluar moneter yang diatur dan diawasi oleh OJK. (Hariyan & Serfiyansi, 2017)

Jumlah penyelenggara *fintech peer-to-peer lending* yang terdaftar hingga Januari 2021 berjumlah 149 entitas, dengan rincian P2P Lending Konvensional

berjumlah 139 entitas dan P2P Lending Syariah 9 entitas dengan total asset keduanya Rp 3,7 Triliun per Desember 2020 ([ojk.go.id](http://ojk.go.id)). Namun jika dilihat dari direktori fintech P2P Lending bulan Januari 2021, hanya 37 entitas yang sudah berizin OJK sementara sisanya baru terdaftar. Dari total entitas yang sudah memiliki izin OJK hanya ada tiga fintech P2P Lending Syariah yang sudah berizin yaitu Ammana, ALAMI dan Investree. Berdasarkan pernyataan Ketua Harian AFPI Kuseryansyah, sebanyak 60% peminjam P2P lending berasal dari sektor UMKM (Walfajri, 2020).

Meskipun P2P Lending menjadi solusi pendanaan untuk UMKM, namun tidak semua pengajuan pendanaan dapat didanai. Pada proses pembuatan keputusan pemberian kredit pada UMKM, lembaga P2P Lending perlu melakukan penilaian khusus seperti melakukan analisis 5C (*character, capacity, capital, collateral, condition of economy*), dan strategi setiap perusahaan untuk melakukan penilaian kredit dengan mempertimbangkan berbagai variabel terhadap UMKM yang bertujuan meminimalisir potensi gagal bayar baik secara langsung maupun melalui mitra kerjasama.

Berdasarkan ikhtisar data keuangan fintech mulai dari bulan Agustus 2019 hingga Juli 2020, data keuangan fintech mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Bulan Agustus 2019 hingga September 2020 rata-rata kualitas pinjaman sedikit menurun dari 96,94% menjadi 91,73% dan tingkat wanprestasi pengembalian pinjaman meningkat dari 3,06% menjadi 8,27% ([ojk.go.id](http://ojk.go.id)). Data tersebut mengindikasikan bahwa beberapa UMKM tidak dapat membayarkan

angsuran pembiayaan akibat pandemi COVID-19 yang menyebar di Indonesia mulai bulan Januari 2020.

Pandemi COVID-19 menyerang secara global yang terjadi hampir diseluruh dunia termasuk di Indonesia telah menimbulkan sentiment negatif terhadap sector bisnis khususnya UMKM. Terhambatnya pertumbuhan UMKM mengakibatkan bisnis UMKM terhalang untuk mempromosikan produk sebab ditetapkannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang digadangkan untuk menanggulangi dan mencegah penyebaran COVID-19 di Indonesia. Hal tersebut berpengaruh terhadap kinerja UMKM dalam aspek profitabilitas, produktivitas, dan pemasaran. Pandemi tentunya memiliki pengaruh terhadap penilaian kredit dalam keputusan pemberian kredit terhadap UMKM, dimana perusahaan menjadi lebih selektif dan berhati-hati dalam membuat keputusan pemberian kredit.

Pada proses penilaian kredit ada faktor-faktor yang perlu diperhatikan seperti *soft factors* dan *hard factors* untuk menentukan keputusan pemberian kredit kepada UMKM pada lembaga P2P Lending terlebih dengan kondisi ditengah pandemi seperti ini yang mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi. Penelitian terdahulu yang telah melakukan penelitian terkait faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pemberian kredit telah banyak dilakukan. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Megantara (2019) menyatakan bahwa *Credit Rating* merupakan faktor penentu dalam keputusan pemberian kredit. Putri (2019) hasil penelitiannya menyatakan bahwa *Credit Rating* berpengaruh negatif terhadap keputusan pendanaan yang mana bertolak belakang dengan

hasil penelitian yang dilakukan oleh Hapsari (2018) yang menyatakan Credit Rating berpengaruh positif terhadap keputusan pemberian kredit. Pada penelitian yang dilakukan oleh Megantara (2019) dan Andriansyah & Winarno (2019) menyatakan bahwa *Request Amount* (jumlah pinjaman) merupakan faktor penentu yang berpengaruh signifikan terhadap keputusan pemberian kredit. Hal yang sama juga ditemukan pada hasil penelitian Andini (2017) yakni *Request Amount* memiliki pengaruh positif terhadap keputusan pemberian kredit, namun hasil penelitian Hapsari (2018) menyatakan bahwa *Request Amount* memiliki pengaruh negatif terhadap keputusan pemberian kredit. Pada penelitian Andini (2017) dinyatakan bahwa *Loan Purposes* (tujuan pinjaman) memiliki pengaruh positif terhadap keputusan pemberian kredit, tetapi pada penelitian Megantara (2019) dan Hapsari (2018) *Loan Purposes* tidak berpengaruh terhadap keputusan pemberian kredit. Sedangkan pada penelitian Andriansyah & Winarno (2019) dan Putri (2019) menyatakan bahwa *Loan Term* (jangka waktu pinjaman) memiliki pengaruh terhadap keputusan pemberian kredit, dimana penelitian yang dilakukan oleh Megantara (2019) dan Hapsari (2018) menyatakan bahwa *Loan Term* tidak memiliki pengaruh terhadap keputusan pemberian kredit. Megantara (2019) meneliti beberapa *soft factor* yakni jenis kelamin, usia debitur dan lama usaha yang menghasilkan bahwa *soft factor* tersebut tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan pemberian kredit.

Hasil penelitian yang dilakukan terdahulu menunjukkan bahwa variabel yang diteliti masih memiliki pengaruh dan hubungan yang tidak konsisten

terhadap keputusan pemberian kredit pada P2P Lending. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kembali seperti yang dilakukan oleh Hapsari (2018) dan Andini (2017) dimana pendekatan penelitiannya sama namun memiliki hasil yang berbeda. Urgensi penelitian ini juga didasarkan pada kondisi perekonomian yang terdampak pandemi Coronavirus disease (COVID-19) yang mempengaruhi proses penyaluran kredit pada UMKM sejak awal tahun 2020. Berdasarkan hal tersebut peneliti menggunakan empat variabel independent yang tergolong *hard factor* yaitu Peringkat Kredit (*Credit Rating*), Jangka Waktu Pinjaman (*Loan Term*), tujuan pinjaman (*Loan Purposes*) dan Jumlah Pinjaman (*Request Amount*) untuk diuji pengaruhnya terhadap keputusan pemberian kredit pada platform P2P Lending yang menggunakan prinsip syariah.

Penelitian ini menggunakan data informasi terkait pengajuan kredit UMKM yang terdapat di platform Ammana. Ammana merupakan P2P Lending Syariah pertama yang berizin dan terdaftar OJK. Pemilihan *platform* peer to peer yang menggunakan prinsip syariah di latar belakang oleh sistem yang disusun sesuai prinsip syariah sehingga terhindar dari riba dan tanggungan kerugian yang tidak sesuai syariah. Sehingga peneliti memilih Ammana sebagai objek penelitian ini. Berdasarkan hal yang telah diuraikan, maka peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Pemberian Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pada Lembaga Keuangan Mikro Peer-to-Peer Lending”**

## **B. Batasan Penelitian**

1. Penelitian ini hanya menggunakan beberapa variabel kategori informasi keras yang tercantum pada informasi *campaign* di Ammana.
2. Peneliti belum menggunakan keseluruhan sampel pembiayaan yang terdapat di Ammana.
3. Penelitian ini hanya menggunakan satu perusahaan penyedia jasa *Islamic Peer to Peer Lending*.

## **C. Rumusan Masalah**

1. Apakah variabel Peringkat Kredit (*Credit Rating*) mempengaruhi jumlah pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang berhasil didanai pada Islamic P2P Lending ?
2. Apakah variabel Tujuan Pinjaman (*Loan Purpose*) mempengaruhi jumlah pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang berhasil didanai pada Islamic P2P Lending ?
3. Apakah variabel Jangka Waktu Pinjaman (*Loan Term*) mempengaruhi jumlah pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang berhasil didanai pada Islamic P2P Lending ?

## **D. Tujuan Penelitian**

1. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa bagaimana variabel Peringkat Kredit (*Credit Rating*) mempengaruhi jumlah pembiayaan



Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang berhasil didanai pada Islamic P2P Lending.

2. Untuk menganalisa bagaimana variabel Tujuan Pinjaman (*Loan Purpose*) mempengaruhi jumlah pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang berhasil didanai pada Islamic P2P Lending.
3. Untuk menganalisa bagaimana variabel Jangka Waktu Pinjaman (*Loan Term*) mempengaruhi jumlah pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang berhasil didanai pada Islamic P2P Lending.

#### **E. Manfaat Penelitian**

1. Bagi peneliti

Peneliti berharap bahwa penelitian ini akan bermanfaat bagi peneliti agar dapat menerapkan konsep dan teori yang selama ini dipelajari di bangku kuliah pada fakta lapangan.

2. Bagi Pelaku UMKM

Pelaku UMKM dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai tambahan informasi dan alternatif solusi untuk mendanai usahanya dengan Fintech P2P lending yang aman dan dijamin oleh OJK. Model pembiayaan berbasis teknologi ini juga dapat dimanfaatkan oleh pelaku UMKM dalam mendapatkan investor baru guna mengembangkan usahanya melalui internet.

### 3. Bagi pemerintah

Hasil penelitian ini dapat dijadikan informasi dan rujukan pemerintah tentang model pembiayaan P2P Lending sebagai alternative pendanaan UMKM dan menjadi pertimbangan dalam menyusun regulasi terkait perkembangan UMKM dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

### 4. Bagi pihak lain

Penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk peneliti selanjutnya agar mendapatkan informasi yang lebih baik dari penelitian ini di masa yang akan datang.